



PUTUSAN
Nomor 183 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SYAYIDAH NURIKAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Maleer V Nomor 300/118 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung, yang diwakili oleh Arifin; Dalam hal ini diwakili oleh Danny Hersubianto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penata Pertanahan Pertama – Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 991/ST-32.73.100.MP.01.01/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022;
- II. **CHRIS TIMOTIUS WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Singgasana Raya Nomor IIIA, RT. 006 RW. 003 Kelurahan Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, pekerjaan Arsitek; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Helmi Yunior, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat "Helmi & Rekan", beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/Sk-H/VI/2022, tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022



Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 15/08/2019, Surat Ukur tanggal 08/04/2019, Nomor 00933/Batununggal/2019, luas 210 m² atas nama Chris Timotius Wijaya, selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/ Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 15/08/2019, Surat Ukur tanggal 08/04/2019, Nomor 00933/Batununggal/2019, luas 210 m² atas nama Chris Timotius Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/ Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 15/08/2019, Surat Ukur tanggal 08/04/2019, Nomor 00933/Batununggal/2019, luas 210 m² atas nama Chris Timotius Wijaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Menimbang bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 66/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 27 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 16/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Maret 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 335 K/TUN/2021, tanggal 2 September 2021;

Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 66/G/2020/PTUN.BDG *juncto* Nomor 16/B/2021/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 335 K/TUN/2021, tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 335 K/TUN/2021, tertanggal 2 September 2021, *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 16 Maret 2021 Nomor 16/B/2021/PT.TUN.JKT; dengan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/ Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 15/08/2019, Surat Ukur tanggal 08/04/2019, Nomor 00933/Batununggal/2019, luas 210 m² atas nama Chris Timotius Wijaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 05055/ Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 15/08/2019, surat ukur tanggal 08/04/2019, Nomor 00933/Batununggal/2019, luas 210 m² atas nama Chris Timotius Wijaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Kasasi/Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 22 Juni 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah diketemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

- Bukti PK-1: berupa fotokopi Surat SPPT PBB & STTS Tahun 2019, 2020, 2021 (sesuai dengan Asli);
- Bukti PK-2: berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 99/Kec.Bdg Kidul/1997, Tanggal 18-9-1997;
- Bukti PK-3: berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 385/2008, tanggal 30-4-2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti PK-4: berupa fotokopi pernyataan penggarap dan KTP Penggarap (sesuai dengan asli);

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak bersifat menentukan karena sudah pernah diajukan oleh Tergugat sebagai bukti dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* (*vide novum* PK-2 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 99/Kec.Bdg Kidul/1997, Tanggal 18-9-1997), sedangkan *novum* PK-4 berupa fotokopi pernyataan penggarap dan KTP Penggarap adalah bukti surat yang dibuat setelah adanya putusan kasasi dalam perkara *a quo*. Dengan demikian *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan *judex juris*;

Bahwa selain itu pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut hak kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SYAYIDAH NURIKAWATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono. S.H., M.H., dan Dr. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono. S.H., M.H

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

ttd.

Dr. Yulius, S.H., M.H



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 183 PK/TUN/2022